djp

LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA JEMBER

@pajakjember

KPP Pratama Jember

(0331) 324907

kpp.626@pajak.go.id

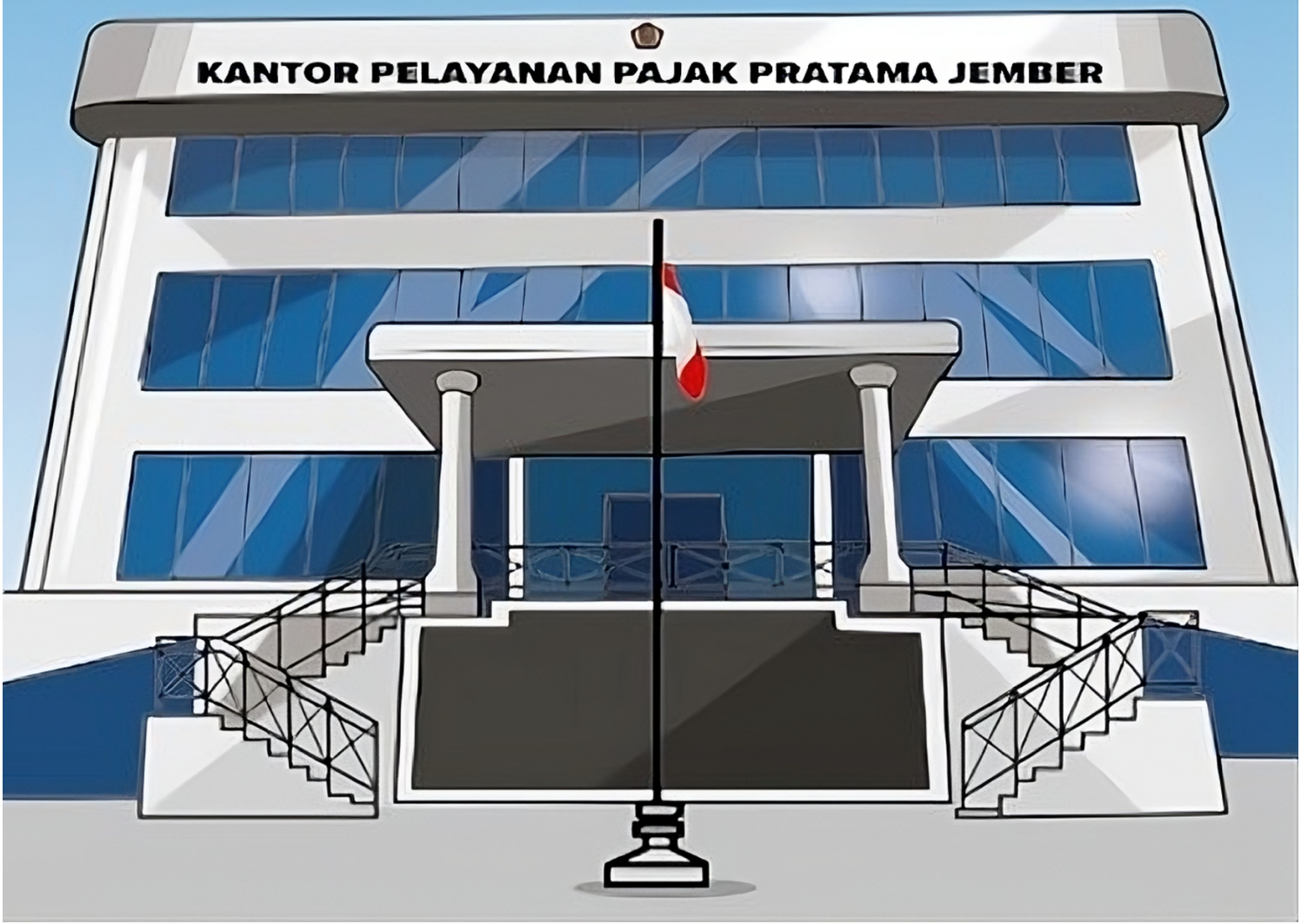

LAPORAN KINERJA (LAKIN)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Laporan Kinerja yang telah dilaporkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Jember, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jember,

Ditandatangani secara elektronik
Soebagio

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jember tahun 2024 disusun sebagai pertanggung jawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok KPP Pratama Jember tahun anggaran 2024. Laporan ini mencakup berbagai capaian yang telah berhasil diraih sepanjang tahun 2024, baik dari sisi penerimaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, implementasi reformasi perpajakan, hingga inovasi digital yang mendukung layanan kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak yang terlibat, baik di lingkungan DJP maupun dukungan dari Wajib Pajak yang taat kepada kewajibannya.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak ND-58/WPJ.12/2025 tentang Penegasan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) UPK-Three Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jember Tahun 2024, disamping sebagai Laporan pertanggung jawaban atas kinerja juga sebagai alat kendali unit Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tolok ukur pencapaian *strategic planning* Direktorat Jenderal Pajak yang akuntabel dan sebagai sarana untuk mewujudkan profesionalisme kinerja aparat di lingkungan KPP Pratama Jember dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak, seluruh jajaran KPP Pratama Jember berkomitmen untuk mengamankan rencana penerimaan tahun 2024 sesuai target APBN sebesar Rp 1.005.379.209.000. Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan penetapan kembali distribusi rencana penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, target rencana penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama direvisi menjadi sebesar Rp 1.043.425.910.000. Pada tahun

2024 KPP Pratama Jember berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.044.128.625.920 atau 100,07%.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jember, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Soebagio

BAB I
PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara melalui pengelolaan pajak yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP selama tahun 2024. Dokumen ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka disusun dan ditetapkanlah:

1. Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dilakukan antara lain dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja pemberi amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja pegawai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) DJP 2020-2024. Selain didasarkan pada Renstra, rencana kinerja juga disusun dengan memperhatikan adanya perkembangan yang terjadi dan adanya tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran baik yang berasal dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.

Karena penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai kelanjutan dari renstra yang telah ditetapkan, maka langkah / kegiatan pokoknya meliputi:

1. Menetapkan Sasaran Strategis;
2. Merumuskan Indikator Kinerja;
3. Merumuskan Target.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja setiap unit kerja dan seluruh jajaran DJP adalah Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai (SS bersifat *output/outcome*), atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses), atau apa yang seharusnya dimiliki (SS bersifat *input*), secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember adalah "Tercapainya Target Penerimaan Pajak", yang dirinci dalam beberapa sasaran strategis berdasarkan Renstra DJP tersebut diatas.

Untuk setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur bagi pencapaian SS, yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu *Spesific* (spesifik), *Measureable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi). Indikator kinerja ini adalah sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran.

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan:"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder.

DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

"1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi."

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi modern dan aparatur pajak yang berintegritas tinggi, berkompeten dan profesional. Sistem administrasi dan kompetensi aparatur negara tersebut dapat

diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Rencana stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, efektif, dan koordinatif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang perpajakan, dalam hal ini berarti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember menjadi penghimpun dana dari masyarakat.

Dalam era globalisasi, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember harus berpandangan jauh kedepan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara professional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dengan adanya reorganisasi, Kantor Pelayanan Pajak Jember menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-034/PJ./UP.53/2008 tanggal 12 Februari 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1803/PJ/UP.53/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV serta Keputusan Menteri Keuangan nomor 1133/KM.1/UP.11/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember terdiri atas:

a) Kepala Kantor;
b) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
c) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
d) Seksi Pelayanan;
e) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
f) Seksi Pengawasan I;
g) Seksi Pengawasan II;
h) Seksi Pengawasan III;
i) Seksi Pengawasan IV;
j) Seksi Pengawasan V;
k) Seksi Pengawasan VI; dan

l) Kelompok Jabatan Fungsional.

Wilayah kerja KPP Pratama Jember terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan dengan luas wilayah 3293 km². Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang berstatus aktif sebanyak 101.741 Wajib Pajak. Pembagian wilayah KPP Pratama Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

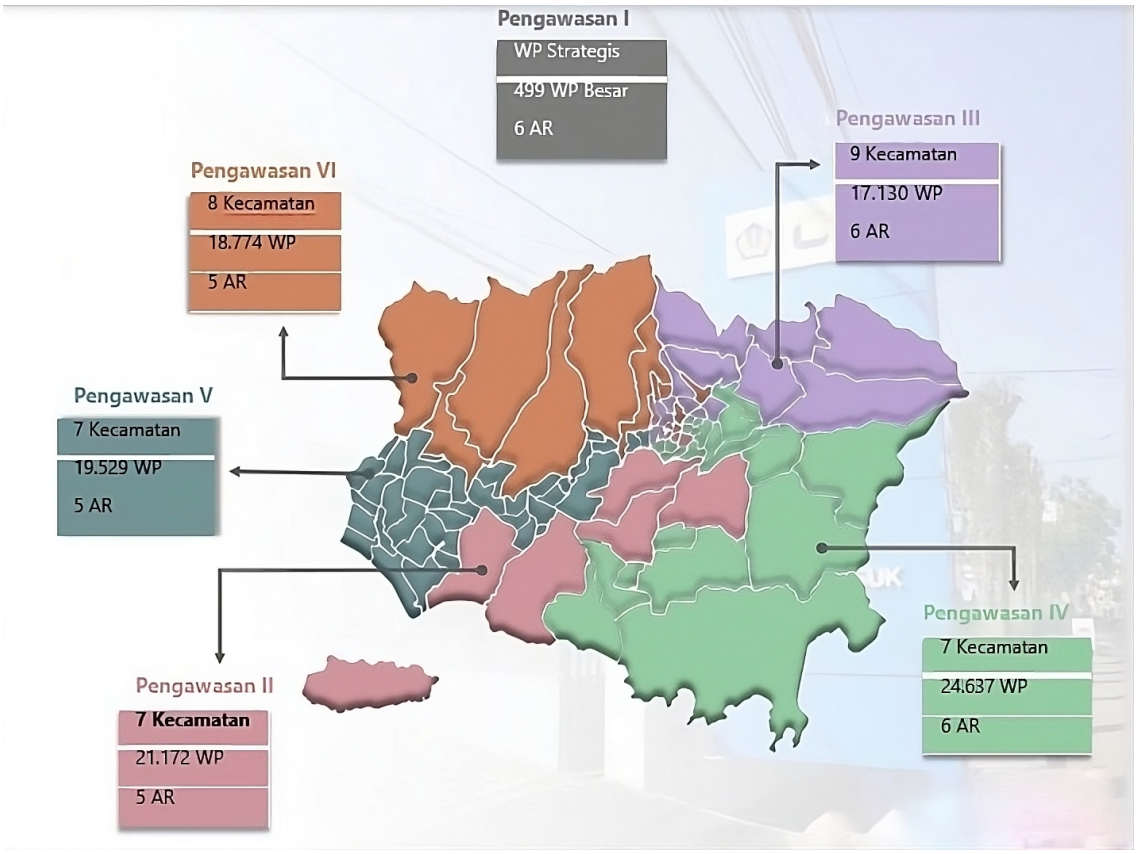

B. PENETAPAN KINERJA

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan jika masih belum berhasil dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya. Indikator atas tercapainya sasaran “tercapainya target penerimaan pajak” dapat dijabarkan secara menyeluruh dalam hal-hal berikut ini :

1. Tersedianya ruang kerja;
2. Tersedianya komputer;
3. Terpeliharanya gedung/peralatan;
4. Dapat mengikuti diklat;
5. Bertambahnya jumlah pegawai/pejabat yang memahami peraturan baru;

6. Terdistribusinya pelaksana ke unit eselon IV sesuai kompetensinya;
7. Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai;
8. Terealisasinya anggaran kantor;
9. Dapat diselesaikannya permohonan NPWP sesuai dengan standar waktu;
10. Dapat diselesaikannya permohonan NPPKP sesuai dengan standar waktu;
11. Dapat diselesaikannya restitusi sesuai dengan standar waktu;
12. Dapat diselesaikannya permohonan keberatan sesuai dengan standar waktu;
13. Dapat diselesaikannya permohonan angsuran pembayaran tepat waktu;
14. Terlaksananya Pemeriksaan Pajak;
15. Peningkatan jumlah wajib pajak;
16. Diperolehnya data dari instansi lain;
17. Dapat dicairkannya tunggakan pajak;
18. Dapat diterimanya informasi lelang oleh masyarakat;
19. Tercapainya kepatuhan WP Penerimaan PPh OP;
20. Tercapainya kepatuhan WP Penerimaan PPh Badan;
21. Tercapainya kepatuhan WP Penerimaan Pot-Put PPh;
22. Tercapainya realisasi Penerimaan PPh, PPN;
23. Terlaksananya Pemeriksaan Sederhana PPN;
24. Dapat diterbitkannya himbauan Pembetulan SPT;
25. Dapat dibayarkannya PPN Membangun Sendiri;
26. Peningkatan jumlah PKP;
27. Dapat diinformasikannya hak dan kewajiban kepada masyarakat;
28. Dapat dipetakannya potensi Fiskal; dan
29. Dapat dipenuhinya pelayanan kepada Wajib Pajak secara tepat waktu.

C. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program yang ditetapkan adalah :

1. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepatuhan WP;
2. Evaluasi dan penyempurnaan metode alokasi rencana penerimaan;
3. Peningkatan sarana;
4. Peningkatan kualitas pelayanan;
5. Penyelesaian permohonan NPWP;
6. Penyuluhan langsung;

7. Program penyuluhan ke lapangan;
8. Sosialisasi perpajakan *via* radio;
9. Pengiriman surat himbauan;
10. Penerbitan himbauan pembetulan atas SPT Tahunan;
11. Pengamanan data dan dokumen penagihan;
12. Pelaksanaan Penagihan Aktif;
13. Pelaksanaan Penagihan Persuasif;
14. Penerbitan SKPKB hasil pemeriksaan khusus;
15. Efektifitas dan efisiensi kinerja pemeriksaan;
16. Penghematan dan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan;
17. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM;
18. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan penggunaan anggaran;
19. Intensifikasi Pajak;
20. Ekstensifikasi Pajak;
21. Pemberdayaan dan peningkatan pelayanan di TPT;
22. Memberikan pelayanan pendaftaran *e-fin* dan penyampaian SPT melalui *e-filling* dan *e-SPT*;
23. Program keberlanjutan ZI-WBK/WBBM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, berikut adalah Tabel Target Kinerja beserta Tabel Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember Tahun 2024:

Tabel Target Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target
1	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%

	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

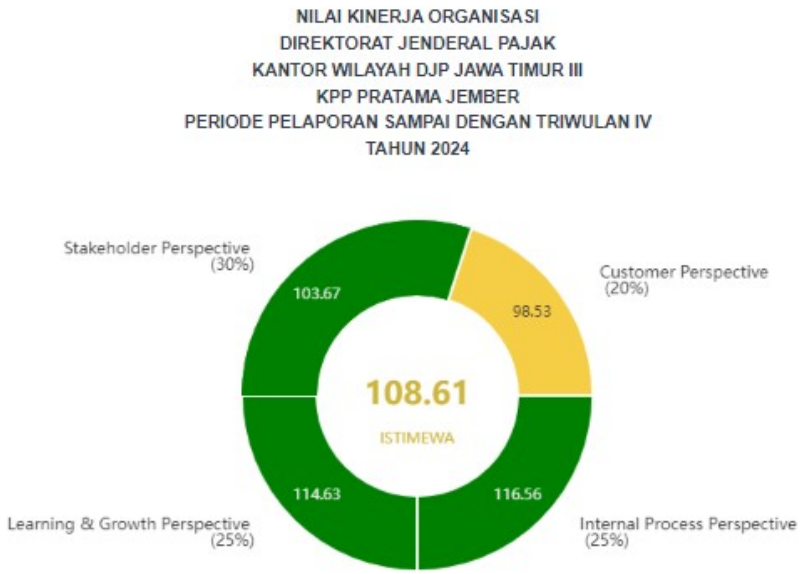

Sumber: Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 KPP Pratama Jember

Tabel Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	103,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,60	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,60
	Customer Perspective						20,00%	98,53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							96,93
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	92,66%	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,66
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
	Internal Process Perspective						25,00%	116,56
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,87%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,87
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,72%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,57
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,84%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,84
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,68%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,68
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,22%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,22
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,23%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,09
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	63,22%	Max	P/L	19,00%	57,58%	114,95
	Learning & Growth Perspective						25,00%	114,63
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,26
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,73	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,73
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,73	Max	P/M	14,00%	33,33%	102,04
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,13	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,61

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari KPP Pratama Jember tahun 2024 setelah melalui perhitungan dan pembobotan adalah sebesar 108,61%. Pencapaian NKO di tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian NKO di tahun 2023 sebesar 109,65% dan tahun 2022 sebesar 114,06%. Realisasi NKO tahun 2024 yang di atas 100% telah selaras dengan perencanaan strategis DJP 2020-2024.

Dalam rangka pencapaian target kinerja berupa peningkatan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Jember melakukan strategi optimalisasi melalui Kegiatan PPM dan PKM sebagai berikut:

1. Strategi Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
   a) Kunjungan Profiling ke Wajib Pajak/MATOA/pelaksanaan KPDL
   b) Penerbitan Surat Himbauan massal
   c) Tindak Lanjut dafnom STP tahun Berjalan
   d) Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
   e) Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
   f) Tindak Lanjut WP shortfall
   g) Kegiatan bedah wajib pajak strategis
   h) Tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
   i) Penerbitan dan pengiriman Teguran
   j) Permintaan Klarifikasi update Data Master File WP
   k) Rekonsiliasi APBN
2. Strategi Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
   a) Penyusunan DPP Adjustment/DSP4 Kolaboratif
   b) Pemeriksaan Data Konkret
   c) Kunjungan ke WP Profiling, SP2DK dll
   d) Tindak Lanjut SP2DK Outstanding
   e) Tindaklanjut Data Intelijen/LHA
   f) Penerbitan STP PBB
   g) Kolaborasi Penegakan Hukum
   h) Bedah Profil dan Gelar Perkara

3. Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
   1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
   2) Menerbitkan SP2 untuk NP2 yang sudah terbit sampai dengan bulan September
   3) Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi
   4) Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan
   5) Melakukan pengusulan / pembahasan usulan pemeriksaan
   6) Kegiatan PSA (Pengurangan Sanksi Administrasi)
   7) Adjusment DSPC

8) Inventarisir data piutang macet
9) Penegakan Hukum Berupa Penagihan yang Efektif Melalui Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, dan Penjualan Barang Sitaan.
10) Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak
11) Mengumpulkan Data Pasar Penilaian
12) Melakukan Penilaian NJOP PBB dan Non-NJOP PBB
13) Melakukan Pemetaan PBB

Terkait capaian indeks pertumbuhan penerimaan Pajak Bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di angka 108,60, KPP Pratama Jember telah melaksanakan perhitungan seakurat mungkin untuk mengurangi tingkat deviasi dengan melakukan Rapat Komite Kepatuhan serta mengumpulkan informasi berupa rencana penerimaan dari setiap hasil kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan.

Berkaitan dengan capaian kepatuhan SPT sebesar 92,66% yang juga berstatus kuning realisasinya, dapat diuraikan beberapa kendala yang ditemukan sebagaimana berikut:

1. Banyak Wajib Pajak yang mendapatkan NPWP karena kebutuhan pemenuhan administrasi pengajuan kredit dan tidak memahami kewajiban pelaporan SPT dengan baik;
2. Terdapat Wajib Pajak yang bekerja di kota lain sehingga sulit dihubungi oleh *Account Representative* yang bersangkutan;
3. Keterbatasan Wajib Pajak yang berdomisili jauh dari Kantor Pelayanan Pajak dalam hal akses teknologi dan pengetahuan mengenai pengisian SPT ;
4. Wajib Pajak memerlukan pendampingan langsung saat pelaporan SPT namun jarak tempuh cukup jauh dari Kantor Pelayanan Pajak; serta
5. Wajib Pajak Badan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sebagai kelengkapan pelaporan SPT Tahunan.

Secara keseluruhan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebagaimana yang tercermin dalam Capaian Kinerja 2024. Seluruh pencapaian ini, baik dari Sasaran Strategis maupun Indikator Kinerja Utama, dapat dikelola dengan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Dengan pelaksanaan program-program yang terencana, strategi yang efektif, kerja keras yang

berlandaskan peraturan, serta penerapan inovasi, KPP Pratama Jember telah mencapai hasil yang sangat memuaskan pada tahun 2024.

KPP Pratama Jember berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang dengan tetap fokus pada pencapaian target strategis dan indikator kinerja utama yang telah melebihi ekspektasi. Selain itu, program-program yang telah dirancang untuk mendukung pencapaian target tahun 2024 akan terus diimplementasikan secara optimal, sehingga diharapkan mampu mempertahankan atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, terutama dalam hal realisasi penerimaan pajak.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan seluruh program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember berasal dari DIPA 015, yang mana pada Tahun Anggaran 2024 memiliki Pagu sebesar Rp 6.011.517.000. Pagu Revisi terdiri dari Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 1.021.180.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.990.337.000, dari Pagu Revisi tersebut telah terserap 98,69% atau sebesar Rp 5.932.575.747.

Pada IKU 10a-CP, yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indeks capaian 120 berasal dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai kinerja anggaran. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Dalam upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, KPP Pratama Jember telah melakukan pembinaan SDM dengan melaksanakan *In House Training* (IHT) sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan. Dengan SDM sebanyak 91 (sembilan puluh satu) pegawai. Selain itu, seluruh pegawai juga telah melakukan e-learning melalui website studiA maupun Kemenkeu Learning Center (KLC).

C. DIGITALISASI DAN INOVASI

1. **LOKET BIRU DAUN**, merupakan Layanan Konsultasi yang disediakan KPP Pratama Jember khusus untuk pelayanan berbahasa Madura. Layanan ini berbasis *on call*. Petugas Layanan *On Call* adalah pegawai.
2. **PORTAL LAYANAN ONLINE (POLIN),** adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh KPP Pratama Jember dalam rangka memudahkan Wajib Pajak untuk menemukan berbagai layanan online, persyaratan permohonan, hingga dokumen dan/atau persyaratan yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan tertentu. POLIN dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi glideapp dengan alamat *https://pajakjember.glideapp.io/*.
3. **SISUKI,** merupakan singkatan dari Siskamling Subbagian Umum dan KI. SiSUKI digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi terkait kepegawaian, keuangan, hingga kode etik dan kode perilaku pegawai melalui aplikasi *WhatsApp*.
4. **ESMONI,** merupakan singkatan dari Esuk-Esuk Monitoring. ESMONI bertujuan untuk memudahkan penanggung jawab permohonan untuk memantau informasi mengenai status dan jatuh tempo permohonan yang diharapkan dapat sesuai dengan SOP.
5. **APLIKASI AYAM**, Aplikasi Ayam merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan *Account Representative* dalam penggalian potensi sektor peternakan ayam dengan optimal.
6. **TESI**, merupakan singkatan dari Televisi Informasi. Gagasan ini tercipta karena Kebutuhan penyampaian Informasi tentang Capaian Penerimaan, Kepegawaian, dan juga informasi lain yang dengan mudah didapat oleh seluruh pegawai KPP Pratama Jember.

D. PENGHARGAAN

1. Capaian Realisasi Penerimaan 100% (Quintrick Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
2. Juara 3 KPP Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan reviu Atas Laporan Kinerja.

Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember tidak lepas dari misi Fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.043.425.910.000. Sampai dengan akhir tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember berhasil mencapai penerimaan sebesar Rp 1.044.128.625.920 atau 100,07% dari target.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tuntutan Reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki era gobalisasi dan transparansi.

2. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi basis data guna meningkatkan penerimaan pajak serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sehingga terwujud perkembangan pengetahuan masyarakat khususnya dalam bidang perpajakan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun-tahun berikutnya.

Jember, 24 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Soebagio